

PENYELESAIAN SENGKETA *HAK LANGGEH* DALAM JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

THE SETTLEMENT OF LANGGEH RIGHTS DISPUTE IN LAND BUYING IN BAITUSSALAM DISTRICT, ACEH BESAR

Ghazi Ahmad Tijani

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail: ghaziahmadtijani@gmail.com

Teuku Muttaqin Mansur

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail: tmuttaqien@unsyiah.ac.id

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *hak langgeh* di Kecamatan Baitussalam, untuk mengetahui faktor terjadinya sengketa *hak langgeh*, dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan *hak langgeh* dalam masyarakat di Kecamatan Baitussalam masih berjalan, hal ini ditunjukkan oleh adanya masyarakat yang *melanggeh* tanah. Ditemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa *hak langgeh* di Kecamatan Baitussalam, Pemilik tanah belum mengetahui apa itu *hak langgeh*, dan tidak ada batasan waktu yang pasti kapan *hak langgeh* bisa dilanggehkan; dan ada pihak yang memanfaatkan hak prioritas untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Mekanisme penyelesaian sengketa, dilakukan dengan didamaikan oleh Keuchik ada yang di Meunasah dan di Rumah Pemilik Tanah yang bersengketa. Kemudian apabila sudah mencapai sepakat maka diadakan *peusujuk*. Kepada Keuchik Gampong di Kecamatan Baitussalam, untuk memberikan pemahaman terkait *hak langgeh*, dan merumuskan *Qanun Gampong* terkait dengan *hak langgeh*, dan membuat berita acara dapat digunakan dikemudian hari.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Jual Beli Tanah, *Hak Langgeh*.

Abstract - This study aims to determine the implementation of langgeh rights (the rights arising from the illegal occupation of a property) in the Baitussalam District, as well as the factors that contribute to the occurrence of langgeh rights conflicts and the dispute resolution mechanism. According to the findings of this study, the implementation of langgeh rights in the Baitussalam District community is currently ongoing. The presence of individuals who penetrate the land indicates this. It was found that the factors that caused the langgeh rights to a dispute in Baitussalam were discovered. Firstly, the landowner does not yet know what langgeh rights are. Secondly, there is no definite time limit on when the langgeh rights can be enforced. Finally, some people take advantage to use the priority right to acquire a significantly lower price. The dispute settlement method is carried out by the Keuchik (the village headman) reconciling the parties at Meunasah and the home of the landowner in dispute. After that, a peusujuk (a village custom/ceremony) is held once an agreement has been achieved. The Keuchik in Baitussalam is expected to provide an awareness of langgeh rights, construct Gampong Qanun relating to langgeh rights, and produce official reports that can be used in the future.

Keywords: Dispute Resolution Mechanism, Land Buying, Langgeh Rights.

PENDAHULUAN

Salah satu cara perpindahan hak atas tanah adalah dengan cara jual beli. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian pada mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan

(*leveren*) suatu barang (benda) dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama.¹

Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat yaitu perbuatan hukum penyerahan tanah untuk selama-lamanya dengan penjual menerima pembayaran sejumlah uang, yaitu harga pembelian.² Dalam pelaksanaannya jual beli tanah dalam masyarakat adat dilakukan secara terang dan tunai, terang disini dilakukan di hadapan pemangku adat yaitu kepala adat atau kepala desa kalau di Aceh dikenal dengan sebutan *Keuchik* (Kepala Desa), dan sekarang di hadapan Pejabat Pembuat Akta tanah atau PPAT sebagai pejabat yang berwenang.

Di Aceh masih terdapat hak – hak adat yang masih berlaku sampai saat ini dikehidupan masyarakat salah satunya adalah *hak langgeh*. Dalam lingkungan adat Aceh, apabila peralihan hak tidak dilakukan menurut tata urutan penawaran berdasarkan hak terdahulu maka pihak yang dirugikan dapat menggugat pembatalan keabsahan jual beli tersebut. Hak menuntut keabsahan jual beli karena melanggar hak terdahulu disebut “*hak langgeh*” (*hak menyanggah*).³ Pihak-pihak yang harus didahulukan dalam peralihan hak atas tanah secara berurutan sebagai berikut:

- 1) Keluarga dekat pemilik tanah;
- 2) Pemilik tanah yang berbatasan langsung;
- 3) Warga sekampung.⁴

Ditemukan dalam proses jual beli tanah di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar masih ada sengketa *hak langgeh* yang disebabkan karena adanya masyarakat yang menyengketakan tanah yang akan dijual. Dalam penyelesaiannya terdapat mekanisme yang berbeda di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan *hak Langgeh* dalam jual beli tanah di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa *hak langgeh* di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa *hak langgeh* dalam jual beli tanah di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?

¹ Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982, hlm. 1.

² R.D. Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jakarta: Djambatan, 1982, hlm. 126.

³ Ilyas Islmail, *Konsepsi Hak Garap Atas Tanah*, Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2011, hlm 107.

⁴ Jurfri, Kepala Mukim Klieng, Wawancara, 8 Desember 2021.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak langgeh dalam jual beli tanah di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa hak langgeh di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian sengketa hak langgeh dalam jual beli tanah di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

3. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini *Keuchik Gampong Lampineung, Keuchik Gampong Blang Krueng, Kepala Mukim, Penjual dan Pembeli Tanah, Pihak Yang Melanggeh.*

4. Metode Pengambilan Sampel

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.⁷ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Pak Wan (Pemilik Tanah di *Gampong Lampineung*);

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filafat, Teori, dan Praktik)*, Depok : Rajawali Pers, 2020, hlm. 231.

⁷ *Ibid.*

- 2) Dewi (Yang Melanggeh di *Gampong* Lampineung);
- 3) Jufri (Kepala Mukim Klieng);
- 4) Heli Usman, Keuchik *Gampong* Lampineung;
- 5) Nourman (Pemilik Tanah di *Gampong* Blang Krueng);
- 6) *Teungku* Abdurrazak (Tetua Adat *Gampong* Blang Krueng).

b. Informan

- 1) Ketua Majelis Adat Kecamatan Baitussalam;
- 2) Ketua Majelis Adat Kabupaten Aceh Besar;
- 3) Akademisi.

5. Cara Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini digunakan dalam mendapatkan data sekunder dengan cara mengumpulkan bahan bacaan yang bersifat teoritis, serta juga menganalisis peraturan perundang-undangan, artikel, buku-buku jurnal, karya ilmiah, pendapat para ahli dan informasi atau dokumen yang berkaitan dengan masalah.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dimaksud untuk menghimpun dan memperoleh data primer yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian maupun dengan wawancara, baik secara lisan maupun tulisan kepada responden dan informan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang bisa dipertanggung jawabkan dengan ilmiah.

6. Analisis Data

Analisis Data Data yang didapatkan melalui hasil penelitian lapangan ataupun penelitian kepustakaan dilakukan analisis memakai pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Hak Langgeh* Dalam Jual Beli Tanah Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Dalam jual beli tanah masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar juga pemilik harus mengikuti ketentuan hak terdahulu, yaitu pihak mana harus didahulukan daripada yang lain untuk mendapatkan kesempatan membeli suatu bidang tanah. Pihak-pihak yang harus didahulukan dalam peralihan hak atas tanah secara berurutan sebagai berikut:

1. Keluarga dekat pemilik tanah;
2. Pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dialihkan (tetangga tanah);
3. Warga sekampung;
4. Orang luar.⁸

Hak terdahulu yang diikuti pada saat transaksi jual beli tanah dalam masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar adalah *hak langgeh*. *Hak langgeh* merupakan hak untuk menyampaikan keberatan/mengajukan protes (*melanggeh*) dari orang-orang yang harus diutamakan atau harus diprioritaskan terhadap suatu jual beli tanah. Dalam lingkungan hukum adat Aceh, apabila peralihan hak tidak dilakukan menurut tata urutan penawaran berdasarkan hak terdahulu maka pihak yang dirugikan dapat menggugat pembatalan keabsahan jual beli tersebut kepada Peradilan *Gampong* dan *Mukim*.⁹

Menurut hasil wawancara dengan Amirudin Usman, Ketua Majelis Adat Aceh Kecamatan Baitussalam, di Kecamatan Baitussalam penerapan *hak langgeh* sudah berjalan sejak lama dan dilakukan terus menerus oleh pada *indatu* atau nenek moyang orang Aceh yang dari zaman dahulu sudah mengenal yang namanya hukum adat yang melihat fungsi sosial dalam jual beli tanah, yang mana pertimbangannya dalam penerapan *hak langgeh* ini adalah supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari antara keluarga, tetangga tanah, dan pihak-pihak yang sekiranya akan menjadi pihak yang mampu menyengketakan tanah kita apabila tidak kita informasikan terlebih dahulu apabila ingin menjual tanah.¹⁰

Terkait penerapan *hak langgeh*, masih berjalan di masyarakat Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan adanya masyarakat yang *melanggehkan* tanah tetangga tanahnya ketika tidak ditawarkan atau tidak mengetahui informasi terkait akan dijualnya tanah oleh pemilik berarti menunjukkan bahwasannya *hak langgeh* masih eksis dan berjalan penerapannya dalam masyarakat Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.¹¹

Akan tetapi dewasa ini, sangat berkurang orang yang mengerti dan mempertimbangkan hak terdahulu dalam melakukan transaksi jual beli tanah

⁸ Amirudin Usman, Ketua Majelis Adat Aceh Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Wawancara, 17 Desember 2021.

⁹ Asnawi Zainun, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar, Wawancara, 31 Maret 2022.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

dikarenakan kurangnya informasi yang berkaitan dengan adat yang masih berjalan di masyarakat. Sebagai contoh pada saat orang akan menjual tanahnya umumnya tidak lagi memberitahukan tetangga atau aparat *gampong* kalau akan dijual tanah dan tanah kebanyakan dibeli oleh orang dari luar *gampong*.

Dengan demikian, penerapan *hak langgeh* masih dalam transaksi jual beli tanah di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar masih eksis dan berjalan dalam masyarakat di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa Hak Langgeh di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Sengketa tanah dapat timbul karena masing-masing pihak merasa berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa.¹² Timbulnya sengketa tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹³

Pak Wan (pemilik tanah di *Gampong Lampineung*) menerangkan dalam wawancara, alasan melakukan jual beli tanah dengan orang dari luar *gampong* tanpa memberitahukan tetangga tanah dan aparat *gampong* serta warga lain adalah dikarenakan penawaran jual beli terjadi secara spontan dari orang yang akan membeli dengan harga yang dirasa sesuai. Pemahaman yang kurang terkait dengan adanya *hak langgeh* sebagai hak prioritas dari keluarga dan tetangga tanah, juga menjadi sebab yang membuatnya menjual tanahnya kepada orang dari luar *gampong*.¹⁴

Hal berbeda terjadi di *Gampong Blang Krueng*, Nourman menjelaskan dalam wawancara bahwa, setelah memberitahukan kepada tetangga tanah, keluarga dan kerabat yang lain dan merasa sudah memberitahukan maka barulah dilakukan transaksi jual beli tanah dengan orang dari luar *gampong*, akan tetapi ada pengakuan dari salah seorang tetangga tanah bahwasannya ia belum mendapatkan informasi terkait dengan transaksi jual beli tanah yang akan dilakukan oleh Nourman, Hal ini membuat Nourman yang mempertimbangkan aspek adab bertetangga dan menghormati *hak langgeh* yang

¹² Ilyas Ismail, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Wawancara, 18 April 2022.

¹³ Maharani Nurdin, "Akar Konflik Pertanahan di Indonesia", *Jurnal Hukum POSITUM*, No. II, Vol. III, (2018).

¹⁴ Pak Wan, Pemilik Tanah, Wawancara, 25 Januari 2022.

dipahaminya tidak jadi menjual tanahnya dan bersedia dibeli oleh tetangga tanah tersebut.

Dalam perjalanannya tetangga tanah tersebut malah melakukan penawaran harga yang lebih rendah dari harga tanah yang ditawarkan oleh orang dari luar *gampong* pada saat itu, dengan dalih bahwasannya ia merasa memiliki hak prioritas untuk dapat membatalkan transaksi tanah dan melakukan penawaran harga sesuai dengan keinginannya.

Penjualan tanah pun tertunda beberapa tahun akibat dari *langgeh* yang dilakukan oleh tetangga tanah tersebut dan akhirnya terjual kepada orang dari luar *gampong* dikarenakan setelah dilakukan proses pertemuan dengan aparat *gampong bahwasannya hak langgeh* yang dilanggehkan tidak dapat diterima dan tidak ada tetangga tanah ataupun warga lain yang akan membeli tanah tersebut.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian diatas, ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa *hak langgeh*:

1. Ada masyarakat yang belum mengetahui apakah *hak langgeh* masih berlaku, terutama dari pihak yang menjual tanahnya;
2. Tidak ada batasan waktu yang pasti kapan *hak langgeh* bisa dipersengketakan kepada pemilik tanah yang menjual tanah kepada orang dari luar *gampong* tanpa memberitahukan saudara, tetangga tanah, dan kerabat lainnya;
3. Ada orang-orang yang juga memanfaatkan hak priotiras ini untuk niat yang tidak baik seperti, agar dapat menghambat keluarga, atau tetangga yang akan menjual tanahnya dan juga untuk mendapatkan penawaran harga yang lebih rendah.

Faktor-faktor diatas dapat menjadi gambaran faktor apa yang menyebabkan terjadinya hal langgeh di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

3. Mekanisme penyelesaian sengketa *Hak Langgeh* dalam proses jual beli tanah di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Sengketa di *Gampong* Lampineung terjadi akibat adanya warga yang akan menjual tanah tanpa memberitahukan tetangga tanahnya kepada orang dari luar *gampong*. Pak Wan akan menjual tanahnya kepada orang dari luar *gampong* seharga 90.000.000 rupiah dan ketika akan menjual hal ini diketahui oleh Dewi (tetangga tanah). Dewi yang paham

¹⁵ Nourman, Pemilik Tanah, Wawancara, 29 Januari 2022.

terkait *hak langgeh* pun melaporkan kejadian tersebut kepada *Keuchik* untuk dilakukan penyelesaian sengketa tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa selanjutnya adalah, *keuchik* dan tokoh/tetua adat *gampong* melakukan pertemuan antara Pak Wan sebagai pemilik tanah dan Dewi tetangga tanah yang melanggehkan tanah yang akan dijual di *meunasah* untuk dilakukan musyawarah penyelesaian sengketa yang terjadi.¹⁶

Dalam pertemuan tersebut Pak Wan mengakui bahwasannya tidak mengetahui *hak langgeh* sehingga Pak Wan menjual tanahnya kepada orang dari luar *gampong*. Dewi yang akan melanggehkan tanah Pak Wan melakukan penawaran lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh orang dari luar *gampong* yakni sebesar 95.000.000 Rupiah untuk tanah dan bangunan yang akan dijual oleh Pak Wan.¹⁷

Setelah dilakukan tawar menawar harga dan kata sepakat pun terucap dari kedua belah pihak yang disaksikan oleh *keuchik*, tokoh/tetua adat *gampong* dan perangkat desa. Persengketaan pun berakhir, *hak langgeh* yang *dilanggehkan* oleh Dewi diterima. Diakhiri dengan dilakukannya *pesujuk* oleh *Teungku Imeum Meunasah Gampong*.¹⁸

Mekanisme penyelesaian yang berbeda terjadi di *Gampong Blangkrueng* Kecamatan Baitussalam. *Keuchik*, ketika mengetahui adanya laporan dari salah seorang warganya yang ingin *melanggehkan* tanah dari saudara Nourman dikarenakan merasa tidak diberi informasi terkait penjualan tanah milik Nourman.¹⁹

Nourman merasa sudah menginformasikan kepada para tetangga tanah dan aparat *gampong* akan tetapi salah seorang tetangga tanah merasa belum diberi informasi akan hal tersebut yang membuatnya ingin *melanggehkan* tanah Nourman dan Nourman pun yang mempertimbangkan adab bertetangga dan menghormati *hak langgeh* yang dipahaminya tidak jadi menjual tanahnya.²⁰

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *keuchik* dan *Teungku Imeum Gampong Blangkrueng* selanjutnya adalah, dilakukan pertemuan para pihak di kediaman Nourman dengan mempertemukan Nourman dengan tetangga tanah yang ingin melanggehkan tanahnya, pertemuan ini didasari kesepakatan antara kedua belah pihak.²¹

¹⁶ Pak Wan, Pemilik Tanah, Wawancara 26 Januari 2022.

¹⁷ Pak Wan, Pemilik Tanah, Wawancara 26 Januari 2022.

¹⁸ Helmi Usman, *Keuchik Gampong Lampineung*, Wawancara, 26 Desember 2022.

¹⁹ Teungku Abdurrazak, Tetua Adat *Gampong Blang Krueng*, Wawancara, 14 Januari 2022.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Selanjutnya tetangga tanah melakukan penawaran sebesar 50.000.000 Rupiah terhadap tanah yang dipersengketakan, namun penawaran tersebut ditolak oleh Nourman dikarenakan harga tanah yang akan dijual sebesar 100.000.000 rupiah dan itu merupakan harga jual tanah pada saat itu. Nourman merasa ada iktikad tidak baik dari tetangga tanah tersebut dikarenakan melakukan penawaran yang tidak sesuai dari harga yang seharusnya sehingga tidak terjadi kesepakatan. Lalu Nourman pun menolak penawaran tetangga tanah tersebut, dan kesepakatan pun tidak terjadi.

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah tetangga tanah melakukan penawaran harga kepada pemilik tanah dan pemilik tanah tidak menerima penawaran dikarenakan ada perbedaan harga yang signifikan sehingga, *Keuchik* berkesimpulan bahwa tetangga tanah tidak bisa melanggehkan tanah milik Nourman dikarenakan tidak melakukan penawaran harga yang sesuai dari harga jual, Nourman sebagai pemilik tanah berhak menjual tanah tersebut kepada orang dari luar *gampong* apabila dalam waktu dekat tidak ada warga yang bersedia membeli dengan harga yang sesuai dengan yang pemilik tanah tawarkan.²²

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat *Gampong* memiliki perbedaan dalam praktek penyelesaian. Perbedaan ini terjadi karena setiap *Gampong* memiliki tradisi atau kebiasaannya masing-masing. Sehingga dapat dilihat dari sengketa *hak langgeh* di *Gampong* Lampineung penyelesaian dilakukan di *Meunasah Gampong* sedangkan di *Gampong* Blang Krueng penyelesaiannya dilakukan dirumah dari salah satu pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

Penerapan *hak langgeh* dalam masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar masih berjalan dengan adanya masyarakat yang *melanggehkan* tanah tetangga tanahnya ketika tidak ditawarkan atau tidak mengetahui informasi terkait akan dijualnya tanah oleh pemilik berarti menunjukkan bahwasannya *hak langgeh* masih eksis dan berjalan penerapannya dalam masyarakat Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Akan tetapi dewasa ini, semakin jarang orang memahami konsep *hak langgeh* sehingga pada saat orang akan menjual tanahnya, kebanyakan warga tidak lagi memberitahukan tetangga atau aparat *gampong* kalau akan dijual tanah dan tanah kebanyakan dibeli oleh orang dari luar *gampong*.

²² Teungku Abdurrazak, Tetua Adat *Gampong* Blang Krueng, Wawancara, 14 Januari 2022.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa *hak langgeh* di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar seperti, Masyarakat banyak yang belum mengetahui apakah *hak langgeh* masih berlaku, terutama dari pihak yang menjual tanahnya; Tidak ada batasan waktu yang pasti kapan *hak langgeh* bisa dipersengketakan kepada pemilik tanah yang menjual tanah kepada orang dari luar *gampong* tanpa memberitahukan saudara, tetangga tanah, dan kerabat lainnya; Ada orang-orang yang juga memanfaatkan hak prioritas ini untuk niat yang tidak baik seperti, agar dapat menghambat keluarga, atau tetangga yang akan menjual tanahnya dan juga untuk mendapatkan penawaran harga yang lebih rendah.

Mekanisme penyelesaian sengketa *hak langgeh* di Kecamatan Baitussalam, para pihak akan didamaikan. Proses ini dikenal dengan istilah *peudame* (melakukan perdamaian atau berdamai), *suloh* (jalan damai atau perdamaian antara dua individu yang berselisih tetapi tidak sampai berdarah), *diet* (sejenis perdamaian dengan unsur ganti disertai dengan peusijuek), serta *peusijuek*. Setelah *peusijuek* selesai maka dilanjutkan dengan prosesi *peumat jaroe* (saling berjabat tangan) antara pihak yang bersengketa. Kegiatan ini dilakukan (difasilitasi) oleh *Keuchik*, *Teugku Imuem Meunasah*/Masjid dan Tetua Adat. *Peumat jaroe* merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa, dan tanda sepakat bahwa permasalahan sudah diselesaikan secara damai. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris melalui peradilan adat *Gampong* memiliki perbedaan dalam praktek penyelesaian. Perbedaan ini terjadi karena setiap *Gampong* memiliki tradisi atau kebiasaannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hartono Soerjopratiknjo, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- R.D. Soepomo, 1982, *Hukum Perdata Adat*, Jawa Barat, Jakarta: Djambatan.
- Ilyas Ismail, 2011, *Konsepsi Hak Garap Atas Tanah*, Bandung: Ciptapustaka Media Perintis.
- Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filafat, Teori, dan Praktik)*, Depok : Rajawali Pers.
- Maharani Nurdin, "Akar Konflik Pertanahan di Indonesia", *Jurnal Hukum POSITUM*, No. II, Vol. III, (2018).

Wawancara

Amirudin Usman, 17 Desember 2021, Ketua Majelis Adat Aceh Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Wawancara.

Asnawi Zainun, 31 Maret 2022, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar, Wawancara.

Helmi Usman, 26 Desember 2022, Keuchik Gampong Lampineung, Wawancara.

Ilyas Ismail, 18 April 2022 Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Wawancara.

Jurfri, 8 Desember 2021, Kepala Mukim Klieng, Wawancara.

Nourman, 29 Januari 2022, Pemilik Tanah, Wawancara.

Pak Wan, 25 Januari 2022, Pemilik Tanah, Wawancara.

Teungku Abdurrazak, 14 Januari 2022, Tetua Adat Gampong Blang Krueng, Wawancara.